**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENGGUNA FASILITAS *INTERNET BANKING* ATAS TERJADINYA CYBER CRIME (Studi Kasus : *Business Banking Centre* Bank Mandiri)**

**Nidia Putri Harry1, Uning Pratimaratri1, Syafridatati2**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : Putriharrynidia@gmail.co.id

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi perbankan seperti *internet banking,* pihak bank harus memperhatikan aspek perlindungan nasabah khususnya keamanan yang berhubungan dengan privasi nasabah. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimanakah perliundungan hukum terhadap nasabah bank dalam pengguna fasilitas *internet banking* atas terjadinya *cyber crime* ? 2) Apakah kendala dari Bank Mandiri dalam melakukan perlindungan hukum terhadap nasabah bank pengguna fasilitas *internet banking* atas terjadinya *cyber crime* ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, data dianalisis secara kualitatif. ? Tujuan hasil penelitian 1) Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak *Business Banking Centre* Mandiri Padang kepada nasabah pengguna fasilitas *internet banking* di atur secara umum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 41 sampai dengan 47. 2) Kendala yang ditemui oleh *Business Banking Centre* mandiri Padang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap nasabah adalah sulit dibuktikannya para pelaku kejahatan dunia maya, kurangnya ketelitian dari nasabah dalam membedakan *website* asli dari Bank Mandiri dengan yang palsu.

 **Kata Kunci : Nasabah Bank, Bank, Internet, Internet Banking, Cyber Crime**